



**PUTUSAN**  
**Nomor 150/Pid.B/2018/PN Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PARMAN Pgl UPI Bin JASWIR**  
Tempat lahir : Ujung Gading (Pasaman Barat)  
Umur/tgl lahir : 22 tahun / 15 Desember 1995  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Manambin Jorong Ranah Salido Nagari Ujung  
Gading Kecamatan Lembah Melintang  
Kabupaten Pasaman Barat  
Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja  
Pendidikan : Perguruan Tinggi UMTS Padang Sidempuan  
(tidak tamat)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena telah ditahan dalam perkara lainnya ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 150/PID.B/2018/PN.PSB tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2018/PN.PSB tanggal 18 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PARMAN PGL UPI BIN JASWIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARMAN PGL UPI BIN JASWIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna bagian belakang keemasan dan warna bagian depan putih dengan nomor IMEI 867532030381952 dan nomor IMEI 867532030381960**Dikembalikan kepada saksi MAHMUD.**
  - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna donker biru merk OP
  - 1 (satu) helai celana jeans warna coklat merk BMW
  - 1 (satu) buah bangku kecil terbuat dari kayu**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa PARMAN Pgl UPI Bin JASWIR bersama-sama dengan YUSRI (belum tertangkap) dan RINTA (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi MAHMUD di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan*

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018./PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan YUSRI dan RINTA sedang duduk-duduk di sebuah warung yang berada di Simpang Empat Koto Sawah Ujung Gading membicarakan kemana arah target pencurian selanjutnya kemudian ketiganya sepakat untuk melakukan pencurian ke arah Simpang Tiga Alin. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan YUSRI dan RINTA dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik RINTA berangkat menuju Simpang Tiga Alin, yang sebelumnya Terdakwa telah menyiapkan obeng pipih di kantong celananya. Sampai di rumah saksi MAHMUD di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat RINTA menunggu dipinggir jalan sementara Terdakwa bersama YUSRI melakukan aksinya yakni masuk kedalam rumah saksi MAHMUD tersebut, dengan cara Terdakwa mencongkel jendela dapur dengan menggunakan obeng pipih, setelah jendela dapur tersebut terbuka kemudian Terdakwa bersama YUSRI masuk kedalam rumah dan setelah berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa langsung membuka pintu dapur dan setelah itu mengambil 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna bagian belakang keemasan dan warna bagian depan putih milik saksi MAHMUD yang terletak di ruangan tamu, dekat saksi MAHMUD tidur dan setelah itu Terdakwa bersama YUSRI mengambil sepeda motor jenis suzuki SATRIA FU milik saksi MAHMUD dengan cara mendorong sepeda motor tersebut melewati pintu dapur dan menggiringnya sampai ke jalan besar dan setelah sampai di jalan besar Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan YUSRI berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut, sedangkan RINTA mengendarai sepeda motor miliknya dan berangkat menuju arah Ujung Gading.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PARMAN Pgl UPI Bin JASWIR tersebut saksi MAHMUD mengalami kerugian lebih kurang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018./PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa PARMAN Pgl UPI Bin JASWIR pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi MAHMUD di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam berangkat menuju ke arah Simpang Tiga Alin berniat untuk melakukan pencurian. Sampai di rumah saksi MAHMUD di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa masuk kedalam rumah saksi MAHMUD tersebut, melalui jendela dapur, setelah berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa langsung membuka pintu dapur dan setelah itu mengambil 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna bagian belakang keemasan dan warna bagian depan putih milik saksi MAHMUD yang terletak di ruangan tamu, dekat saksi MAHMUD tidur dan setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor jenis suzuki SATRIA FU milik saksi MAHMUD dengan cara mendorong sepeda motor tersebut melewati pintu dapur dan menggiringnya sampai ke jalan besar dan setelah sampai di jalan besar Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut berangkat menuju arah Ujung Gading.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PARMAN Pgl UPI Bin JASWIR tersebut saksi MAHMUD mengalami kerugian lebih kurang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MAHMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekira pukul 05.30 Wib bertempat didalam rumah kontrakkan saksi sendiri, Jorong Kampung Alang Nag. Muara Kiawai Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa barang miliknya yang hilang tersebut adalah 1 ( satu) unit Handphone Merk XIAOMI, Warna bagian belakang ke emasan dan pada bagian depan warna putih, dan 1 ( satu ) unit Sepeda motor jenis Suzuki Satria Fu, Warna Biru, Nopol : BA 6091 BW. Nomor Rangka : MH8BG41CABJ592956, Nomor mesin : G420OID653121, STNK An. RIRI RAHMEDIA.
- Bahwa cara saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut yakni hari jumat tanggal 13 Juli 2018, pukul 05.30 Wib. Saat saksi bangun tidur dan hendak kekamar mandi, saksi terkejut melihat jendela dan pintu dapur rumah dalam keadaan terbuka, Selanjutnya saksi melihat sepeda miliknya jenis Jenis Satria FU, Warna Biru yang terletak diruangan dapur sudah tidak ada lagi/hilang, melihat hal tersebut kemudian saksi membangunkan kawannya bernama LEGIMAN , DANI KURNIA dan ASRIJAL, selanjutnya saksi berkata kepada ketiga temannya tersebut “ sepeda motor saya hilang” setelah itu saksi bersama temannya DANI KURNIA dan ASRIJAL melakukan pencarian sekeliling rumah tersebut namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan, Selanjutnya saksi teringat dengan HP milik saksi jenis XIOAMI yang sebelumnya teletak diruangan tamu diatas tempat tidur saksi setelah saksi cek ternyata HP milik saksi merek XIAOMI sudah tidak ada lagi/ hilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah melakukan pencurian dirumah kontrakkan nya tersebut akan tetapi saksi baru mengetahui setelah ada pemberitahuan dari pemeriksa Polri bahwa pelakunya sudah tertangkap yaitu terdakwa PARMAN.
- Bahwa PARMAN bersama dengan 2 (dua) orang kawannya bernama YUSRIL dan RINTA , (DPO) masuk kedalam rumah dan mengambil barang berharga milik saksi yakni dengan melewati jendela dapur yang mana jendela tersebut dibuka dengan paksa dengan cara dicongkel dan setelah berhasil mengambil barang milik saksi, pelaku lewat melalui pintu dapur rumah saksi dan setelah itu kabur menuju

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018./PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





arah ujung Gading dengan menggunakan kendaraan /sepeda motor milik saksi yakni jenis Suzuki Satri Fu.

- Bahwa sepeda motor pada waktu terletak diruangan dapur kuncinya tidak ada saksi simpan akan tetapi kuncinya masih terletak di sepeda motor itu, sedangkan posisi stang sepeda motor tidak dikunci dan ruangan dapur dalam keadaan terang yang mana lampu dapur dalam keadaan hidup.
- Bahwa PARMAN PgL UPI Bin JASWIR Dkk pada waktu masuk kedalam rumah dan mengambil barang milik saksi, PARMAN dkk tidak ada minta izin kepada saksi maupun kepada teman saksi sehingga atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan PARMAN PgL UPI BIN JASWIR Dkk, mengambil barang milik saksi tersebut yakni untuk memiliki/menguasainya dan apabila barang tersebut dijual PARMAN PgL UPI BIN JASWIR Dkk mendapat keuntungan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

2. **DANI KURNIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, Tanggal 13 Juli 2018, Sekira 05.00.Wib, Bertempat di didalam rumah Jorong Kampung alang, Nag. Muara kiawai, Kec. Gunung tuleh, Kab. Pasaman Barat.Dan menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi MAHMUD.
- Bahwa jenis barang yang hilang tersebut adalah (Satu) Unit HP, Merk XIAOMI, Warna pada bagian belakang ke emasan dan pada bagian depan warna Putih, dan 1 ( satu ) unit Sepeda motor jenis Suzuki Satria Fu, Warna Biru, Nopol : BA 6091 BW. Nomor Rangka : MH8BG41CABJ592956, Nomor mesin : G420OID653121, STNK an. RIRI RAHMEDIA
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018, sekira pukul 05.30 wib, pada saat saksi sedang tidur kemudian teman saksi satu kontrakkan yaitu saksi MAHMUD, membangunkan saksi bersama teman saksi yang lain, saksi ASRIJAL, saat itu MAHMUD berkata "sepeda motor miliknya Jenis Satria FU, Warna Biru yang sebelumnya terletak diruangan dapur sudah tidak ada lagi/hilang" atas kejadian itu saksi



bersama teman saksi yang lain beserta MAHMUD melakukan pengecekan dan saat itu saksi bersama kawan yang lain melihat jendela dan pintu dapur sudah pada terbuka serta menemukan tas kerja milik MAHMUD berada diruangan dapur, dan di dekat jendela dapur yang sudah terbuka tersebut ada bangku kecil ukuran sedang terbuat dari kayu, yang mana bangku kecil tersebut milik tetangga dekat kontrakkan tempat saksi Dkk tinggal. Bangku tersebut dipergunakan oleh pelaku sebagai alat bantu untuk membuka jendela dapur tersebut dengan cara mencongkel, Selanjutnya saksi bersama, ASRIJAL dan MAHMUD, mengecek sekeliling rumah dan saat itu pelaku tidak ditemukan oleh saksi hanya jejak sepeda motor yang saksi temukan yang mana jejak tersebut berada disamping kanan rumah yang arahnya menuju jalan raya, selanjutnya mengecek HP milik MAHMUD Yang sebelumnya terletak di ruangan tamu tempat MAHMUD tidur pada saat itu sudah tidak ada lagi.

- Bahwa orang yang telah mengambil 1 (satu) Unit HP Merek XIAOMI serta 1(satu) unit sepeda motor, Jenis SATRIA FU, Warna biru, Nomor Rangka: MH8BG41CABJ592956, Nomor mesin :G420OID653121, Nopol : BA. 6091 BW. STNK an. RIRI RAHMEDIA saat di kantor polisi diketahui adalah PARMAN.
  - Bahwa PARMAN Pgl UPI BIN JASWIR Dkk, masuk kedalam rumah melalui jendela dapur dengan cara mencongkel jendela dapur tersebut dan setelah Jendela dapur terbuka kemudian masuk kedalam rumah dan selanjutnya mengambil sepeda motor milik MAHMUD tersebut serta HP merek XIAOMI, dan kemudian pelaku keluar dengan melewati pintu dapur rumah tersebut, dari keterangan PARMAN pada waktu melakukan pencurian tersebut bersama dua orang temannya bernama YUSRI dan RINTA.
  - Bahwa kerugian yang saksi MAHMUD alami akibat peristiwa pencurian yang dilakukan oleh PARMAN Pgl UPI BIN JASWIR dkk, lebih kurang Rp.11.000.000,- ( sebelas juta rupiah).
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;
3. **ASRIJAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018, sekira pukul 05.30 Wib, Bertempat dirumah Jorong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Alang Nag. Muara Kiawai, kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman barat. Yang menjadi korban pencurian adalah saksi MAHMUD.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018, sekira pukul 05.30 wib, pada saat saksi sedang tidur saksi terkejut dan bangun dari tempat tidur dikarenakan kawan saksi yang lain pada terbangun dan ribut-ribut, waktu itu salah satu kawan saksi yaitu LEGIMAN berkata kepada saksi “ Jal, Bangun pintu dapur rumah terbuka dan sepeda motor MAHMUD hilang, Mendegar berita tersebut kemudian saksi bersama kawan yang lain melakukan pengecekan disekitaran ruangan dapur dan diluar rumah, Kondisi ruangan dapur saat itu jendelanya terbuka serta pintu juga dalam kondisi terbuka, dan diluar rumah tepat dekat jendela dapur tersebut ada ditemukan satu buah bangku kecil terbuat dari kayu ukuran sedang, pemilik bangku tersebut adalah tetangga yang berada dekat kontrakan tersebut dan selain itu saksi bersama teman yang lain menemukan ada bekas congkelan pada konsen jendela tersebut serta ada jejak sepeda motor yang arahnya menuju jalan raya, Selanjutnya mengecek HP milik MAHMUD Yang sebelumnya terletak di ruangan tamu tempat MAHMUD tidur pada saat itu sudah tidak ada lagi.
  - Bahwa dari keterangan MAHMUD, kunci sepeda motor waktu berada diruangan dapur masih terletak di stok kontak sepeda motor tersebut, sedangkan posisi stang sepeda motor tidak dikunci dan ruangan dapur dalam keadaan terang yang mana lampu dapur dalam keadaan hidup.
  - bahwa atas peristiwa pencurian tersebut saksi MAHMUD mengalami kerugian lebih kurang Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;
4. **RUDI PARLAUNGAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah mendatangi PARMAN pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib dan menyerahkan kepada saksi 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI dan saksi menyerahkan uang tunai sebesar delapan ratus lima puluh ribu rupiah. Karena tiga hari sebelum saksi membeli barang tersebut pernah saksi bercerita melalui handphone kepada PARMAN kalau saksi berencana membeli

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018./PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





handphone bekas namun bukan handphone hasil kejahatan. Kemudian PARMAN mengatakan akan mengabari saksi kalau ada yang menjual handphone bekas. Kemudian tiga hari berikutnya atau hari minggu tersebut di atas PARMAN menelpon saksi dan mengatakan ada temannya namun saat itu PARMAN tidak disebutkan identitasnya hendak menjual handphone bekas seharga delapan ratus lima puluh ribu rupiah yaitu handphone merk XIAOMI kalau mau datanglah ke rumah saya. Kemudian saksi datang ke rumah PARMAN dan membeli handphone XIAOMI tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang berupa satu buah handphone merk XIAOMI yang saksi beli atau yang saksi kuasai merupakan barang yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. saksi tidak mengetahui bahwa satu buah handphone XIAOMI merupakan hasil pencurian karena pada saat itu PARMAN mengatakan merupakan milik temannya dan bukan barang bermasalah. Pada saat itu niat saksi membeli handphone bekas karena uang saksi terbatas dan tidak cukup membeli handphone yang baru namun bukan handphone hasil kejahatan. saksi juga percaya perkataan PARMAN karena PARMAN sudah saksi kenal lama dan masih mempunyai hubungan keluarga dan saksi yakin tidak akan dibohongi oleh PARMAN. Kemudian sekira dua minggu setelah saksi membeli handphone tersebut maka PARMAN ditangkap polisi dan handphone yang telah saksi beli saksi serahkan kembali kepada PARMAN di kantor polisi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi pernah membeli satu buah handpone merk XIAOMI dari PARMAN. Ditelpon PARMAN kemudian saksi mendatangi PARMAN pada hari Minggu tersebut di atas dan menyerahkan kepada saksi satu buah handphone merk XIAOMI dan saksi menyerahkan uang tunai delapan ratus lima puluh ribu rupiah. Karena tiga hari sebelum saksi membeli barang tersebut pernah saksi bercerita kepada PARMAN kalau saksi berencana membeli handphone bekas namun bukan handphone hasil kejahatan. Kemudian PARMAN mengatakan akan mengabari saksi kalau ada yang menjual handphone bekas. Kemudian tiga hari berikutnya atau hari minggu tersebut di atas PARMAN menelpon saksi dan mengatakan ada temannya namun saat itu PARMAN tidak disebutkan identitasnya hendak menjual



handphone bekas seharga delapan ratus lima puluh ribu rupiah yaitu handphone merk XIAOMI kalau mau datanglah ke rumah saya. Kemudian saksi datang ke rumah PARMAN dan membeli handphone HIAOMI tersebut. saksi tidak mengetahui bahwa barang berupa satu buah handphone merk XIAOMI yang saksi beli atau yang saksi kuasai merupakan barang yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. saksi tidak mengetahui bahwa satu buah handphone XIAOMI merupakan hasil pencurian karena pada saat itu PARMAN mengatakan merupakan milik temannya dan bukan barang bermasalah. Pada saat itu niat saksi membeli handphone bekas karena uang saksi terbatas dan tidak cukup membeli handphone yang baru namun bukan handphone hasil kejahatan. Saya juga percaya perkataan PARMAN karena PARMAN sudah saksi kenal lama dan masih mempunyai hubungan keluarga dan saksi yakin tidak akan dibohongi oleh PARMAN. Kemudian sekira dua minggu setelah saksi membeli handphone tersebut maka PARMAN ditangkap polisi dan handpone yang telah saksi beli saya serahkan kembali kepada PARMAN di kantor polisi.

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan YUSRI dan RINTA sedang duduk-duduk di sebuah warung yang berada di Simpang Empat Koto Sawah Ujung Gading membicarakan kemana arah target pencurian selanjutnya kemudian ketiganya sepakat untuk melakukan pencurian ke arah Simpang Tiga Alin.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan YUSRI dan RINTA dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik RINTA berangkat menuju Simpang Tiga Alin, yang sebelumnya Terdakwa telah menyiapkan obeng pipih di kantong celananya. Sampai di rumah saksi MAHMUD di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat RINTA menunggu dipinggir jalan sementara Terdakwa bersama



YUSRI melakukan aksinya yakni masuk kedalam rumah saksi MAHMUD tersebut, dengan cara Terdakwa mencongkel jendela dapur dengan menggunakan obeng pipih, setelah jendela dapur tersebut terbuka kemudian Terdakwa bersama YUSRI masuk kedalam rumah dan setelah berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa langsung membuka pintu dapur dan setelah itu mengambil 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna bagian belakang keemasan dan warna bagian depan putih milik saksi MAHMUD yang terletak di ruangan tamu, dekat saksi MAHMUD tidur dan setelah itu Terdakwa bersama YUSRI mengambil sepeda motor jenis suzuki SATRIA FU milik saksi MAHMUD dengan cara mendorong sepeda motor tersebut melewati pintu dapur dan menggiringnya sampai ke jalan besar dan setelah sampai di jalan besar Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan YUSRI berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut, sedangkan RINTA mengendarai sepeda motor miliknya dan berangkat menuju arah Ujung Gading.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna bagian belakang keemasan dan warna bagian depan putih dengan nomor IMEI 867532030381952 dan nomor IMEI 867532030381960
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna donker biru merk OP
- 1 (satu) helai celana jeans warna coklat merk BMW
- 1 (satu) buah bangku kecil terbuat dari kayu

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergungan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah saksi MAHMUD di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa PARMAN Pgl UPI Bin JASWIR mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna bagian belakang keemasan dan warna bagian depan putih dan sepeda motor jenis suzuki SATRIA FU milik saksi MAHMUD;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan YUSRI dan RINTA sedang duduk-duduk di sebuah warung yang berada di Simpang Empat Koto Sawah Ujung Gading membicarakan kemana arah target pencurian selanjutnya kemudian ketiganya sepakat untuk melakukan pencurian ke arah Simpang Tiga Alin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan YUSRI dan RINTA dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik RINTA berangkat menuju Simpang Tiga Alin, yang sebelumnya Terdakwa telah menyiapkan obeng pipih di kantong celananya;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi MAHMUD di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, RINTA telah menunggu dipinggir jalan sementara Terdakwa bersama YUSRI melakukan aksinya yakni masuk kedalam rumah saksi MAHMUD tersebut, dengan cara Terdakwa mencongkel jendela dapur dengan menggunakan obeng pipih, setelah jendela dapur tersebut terbuka kemudian Terdakwa bersama YUSRI masuk kedalam rumah dan setelah berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa langsung membuka pintu dapur dan setelah itu mengambil 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna bagian belakang keemasan dan warna bagian depan putih milik saksi MAHMUD yang terletak di ruangan tamu, dekat saksi MAHMUD tidur dan setelah itu Terdakwa bersama YUSRI mengambil sepeda motor

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018./PN.Psb



jenis suzuki SATRIA FU milik saksi MAHMUD dengan cara mendorong sepeda motor tersebut melewati pintu dapur dan menggiringnya sampai ke jalan besar dan setelah sampai di jalan besar Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan YUSRI berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut, sedangkan RINTA mengendarai sepeda motor miliknya dan berangkat menuju arah Ujung Gading.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PARMAN Pgl UPI Bin JASWIR tersebut saksi MAHMUD mengalami kerugian lebih kurang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas tersebut maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair tersebut melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu





Menimbang, bahwa terhadap unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada TERDAKWA **PARMAN Pgl UPI Bin JASWIR**, yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. “Mengambil Sesuatu Barang”;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;



Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam pengusaaana yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah saksi MAHMUD di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa PARMAN Pgl UPI Bin JASWIR mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna bagian belakang keemasan dan warna bagian depan putih dan sepeda motor jenis suzuki SATRIA FU milik saksi MAHMUD;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan YUSRI dan RINTA sedang duduk-duduk di sebuah warung yang berada di Simpang Empat Koto Sawah Ujung Gading membicarakan kemana arah target pencurian



selanjutnya kemudian ketiganya sepakat untuk melakukan pencurian ke arah Simpang Tiga Alin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan YUSRI dan RINTA dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik RINTA berangkat menuju Simpang Tiga Alin, yang sebelumnya Terdakwa telah menyiapkan obeng pipih di kantong celananya;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi MAHMUD di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, RINTA telah menunggu dipinggir jalan sementara Terdakwa bersama YUSRI melakukan aksinya yakni masuk kedalam rumah saksi MAHMUD tersebut, dengan cara Terdakwa mencongkel jendela dapur dengan menggunakan obeng pipih, setelah jendela dapur tersebut terbuka kemudian Terdakwa bersama YUSRI masuk kedalam rumah dan setelah berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa langsung membuka pintu dapur dan setelah itu mengambil 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna bagian belakang keemasan dan warna bagian depan putih milik saksi MAHMUD yang terletak di ruangan tamu, dekat saksi MAHMUD tidur dan setelah itu Terdakwa bersama YUSRI mengambil sepeda motor jenis suzuki SATRIA FU milik saksi MAHMUD dengan cara mendorong sepeda motor tersebut melewati pintu dapur dan menggiringnya sampai ke jalan besar dan setelah sampai di jalan besar Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan YUSRI berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut, sedangkan RINTA mengendarai sepeda motor miliknya dan berangkat menuju arah Ujung Gading.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3. “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika



pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna bagian belakang keemasan dan warna bagian depan putih dan sepeda motor jenis suzuki SATRIA FU milik yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik dari saksi MAHMUD dan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa meminta ijin Pemilik yang sah yaitu saksi MAHMUD tersebut serta Terdakwa juga tidak mempunyai hak atas kepemilikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 4. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreumatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah saksi MAHMUD di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa PARMAN Pgl UPI Bin JASWIR mengambil barang berupa 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merek XIAOMI warna bagian belakang keemasan dan warna bagian depan putih dan sepeda motor jenis suzuki SATRIA FU milik saksi MAHMUD;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan YUSRI dan RINTA sedang duduk-duduk di sebuah warung yang berada di Simpang Empat Koto Sawah Ujung Gading membicarakan kemana arah target pencurian selanjutnya kemudian ketiganya sepakat untuk melakukan pencurian ke arah Simpang Tiga Alin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan YUSRI dan RINTA dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik RINTA berangkat menuju Simpang Tiga Alin, yang sebelumnya Terdakwa telah menyiapkan obeng pipih di kantong celananya;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi MAHMUD di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, RINTA telah menunggu dipinggir jalan sementara Terdakwa bersama YUSRI melakukan aksinya yakni masuk kedalam rumah saksi MAHMUD tersebut, dengan cara Terdakwa mencongkel jendela dapur dengan menggunakan obeng pipih, setelah jendela dapur tersebut terbuka kemudian Terdakwa bersama YUSRI masuk kedalam rumah dan setelah berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa langsung membuka pintu dapur dan setelah itu mengambil 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna bagian belakang keemasan dan warna bagian depan putih milik saksi MAHMUD yang terletak di ruangan tamu, dekat saksi MAHMUD tidur dan setelah itu Terdakwa bersama YUSRI mengambil sepeda motor jenis suzuki SATRIA FU milik saksi MAHMUD dengan cara mendorong sepeda motor tersebut melewati pintu dapur dan menggiringnya sampai ke jalan besar dan setelah sampai di jalan besar Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan YUSRI berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut, sedangkan RINTA mengendarai sepeda motor miliknya dan berangkat menuju arah Ujung Gading dan uang hasil penjualan tersebut Telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PARMAN Pgl UPI Bin JASWIR tersebut saksi MAHMUD mengalami kerugian lebih kurang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018./PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 5. “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah saksi MAHMUD di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa PARMAN Pgl UPI Bin JASWIR mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna bagian belakang keemasan dan warna bagian depan putih dan sepeda motor jenis suzuki SATRIA FU milik saksi MAHMUD;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan YUSRI dan RINTA sedang duduk-duduk di sebuah warung yang berada di Simpang Empat Koto Sawah Ujung Gading membicarakan kemana arah target pencurian selanjutnya kemudian ketiganya sepakat untuk melakukan pencurian ke arah Simpang Tiga Alin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan YUSRI dan RINTA dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik RINTA berangkat menuju Simpang Tiga Alin, yang sebelumnya Terdakwa telah menyiapkan obeng pipih di kantong celananya;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi MAHMUD di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, RINTA telah menunggu dipinggir jalan sementara Terdakwa bersama YUSRI melakukan aksinya yakni masuk kedalam rumah saksi MAHMUD tersebut, dengan cara Terdakwa mencongkel jendela dapur dengan menggunakan obeng pipih, setelah jendela dapur tersebut terbuka kemudian Terdakwa bersama YUSRI masuk kedalam rumah dan setelah berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa langsung membuka pintu dapur dan setelah itu mengambil 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna bagian belakang keemasan dan warna bagian depan putih milik saksi MAHMUD yang terletak di ruangan tamu,



dekat saksi MAHMUD tidur dan setelah itu Terdakwa bersama YUSRI mengambil sepeda motor jenis suzuki SATRIA FU milik saksi MAHMUD dengan cara mendorong sepeda motor tersebut melewati pintu dapur dan menggiringnya sampai ke jalan besar dan setelah sampai di jalan besar Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan YUSRI berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut, sedangkan RINTA mengendarai sepeda motor miliknya dan berangkat menuju arah Ujung Gading dan uang hasil penjualan tersebut Telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.6 Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”**

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 4794, hal 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah saksi MAHMUD di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa PARMAN Pgl UPI Bin JASWIR mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna bagian belakang keemasan dan warna bagian depan putih dan sepeda motor jenis suzuki SATRIA FU milik saksi MAHMUD;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah saksi MAHMUD di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa PARMAN Pgl UPI Bin JASWIR mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna bagian belakang keemasan dan warna bagian depan putih dan sepeda motor jenis suzuki SATRIA FU milik saksi MAHMUD;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan YUSRI dan RINTA sedang duduk-duduk di sebuah warung yang berada di Simpang Empat Koto Sawah Ujung Gading membicarakan kemana arah target pencurian selanjutnya kemudian ketiganya sepakat untuk melakukan pencurian ke arah Simpang Tiga Alin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan YUSRI dan RINTA dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik RINTA berangkat menuju Simpang Tiga Alin, yang sebelumnya Terdakwa telah menyiapkan obeng pipih di kantong celananya;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi MAHMUD di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, RINTA telah menunggu dipinggir jalan sementara Terdakwa bersama YUSRI melakukan aksinya yakni masuk kedalam rumah saksi MAHMUD tersebut, dengan cara Terdakwa mencongkel jendela dapur dengan menggunakan obeng pipih, setelah jendela dapur tersebut terbuka kemudian Terdakwa bersama YUSRI masuk kedalam rumah dan setelah berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa langsung membuka pintu dapur dan setelah itu mengambil 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna bagian belakang keemasan dan warna



bagian depan putih milik saksi MAHMUD yang terletak di ruangan tamu, dekat saksi MAHMUD tidur dan setelah itu Terdakwa bersama YUSRI mengambil sepeda motor jenis suzuki SATRIA FU milik saksi MAHMUD dengan cara mendorong sepeda motor tersebut melewati pintu dapur dan menggiringnya sampai ke jalan besar dan setelah sampai di jalan besar Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan YUSRI berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut, sedangkan RINTA mengendarai sepeda motor miliknya dan berangkat menuju arah Ujung Gading;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana,S.H.,M.H. dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (H.S.Brahmana,S.H.,M.H. “Kriminalistik dan Hukum Pembuktian” Halaman 73);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna bagian belakang keemasan dan warna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan putih dengan nomor IMEI 867532030381952 dan nomor IMEI 867532030381960 merupakan barang bukti milik saksi MAHMUD yang sah maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi MAHMUD, sedangkan 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna donker biru merk OP, 1 (satu) helai celana jeans warna coklat merk BMW, 1 (satu) buah bangku kecil terbuat dari kayu merupakan hasil dari tindak pidana yang tidak bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada saksi Mahmud;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PARMAN Pgl UPI Bin JASWIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PARMAN Pgl UPI Bin JASWIR**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018./PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna bagian belakang keemasan dan warna bagian depan putih dengan nomor IMEI 867532030381952 dan nomor IMEI 867532030381960

**Dikembalikan kepada saksi MAHMUD.**

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna donker biru merk OP
- 1 (satu) helai celana jeans warna coklat merk BMW
- 1 (satu) buah bangku kecil terbuat dari kayu

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh **RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 28 November 2018 oleh **RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** dan **RAMLAH MUTIAH, S.H.** selaku Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ROSMAIZONI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **MUSYIAMI RAMADHANI, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EKO AGUS SISWANTO, S.H**

**RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.**

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018./PN.Psb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ROSMAIZONI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)